



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN KAMPAR
PROVINSI RIAU**

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAMPAR**

NOMOR : Kpts.8/DPRD/VIII/2025

TENTANG

**PERSETUJUAN PENGESAHAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
TAHUN 2025-2029**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KAMPAR

- Menimbang : a. bahwa dengan telah selesainya pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dipandang perlu mendapatkan persetujuan yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Kampar tentang Persetujuan Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5660);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indoesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kampar di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6964);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 3371 /VIII /2024 tanggal 23 Agustus 2024 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2019-2024 dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2024-2029;

10. Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPts.3454/IX/2024 tanggal 13 September 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2024-2029 An. ZULPAN AZMI, S.T., M.T., M.M dari Partai Amanat Nasional;
11. Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPts.3479/IX/2024 tanggal 23 September 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2024-2029 AHMAD TARIDI, S.H.I dari Partai Gerindra;
12. Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPts.3582/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2024-2029 An. IIB NURSALEH, S.Kom., M.H dari Partai Golongan Karya;
13. Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPts.3770/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2024-2029 An. SUNARDI, DS., A.Mk dari Partai Demokrat;
14. Peraturan DPRD Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kampar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2025 Nomor 28).

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar tanggal 14 Agustus 2025 dengan agenda Penyampaian Laporan Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Kampar terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
TAHUN 2025-2029;**

- KEDUA : Menyetujui Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 untuk ditindak lanjuti sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- KETIGA : Segala Perbaikan, koreksi, saran dan pendapat yang termuat dalam laporan Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Kampar, untuk dapat ditindak lanjuti dan dijadikan pedoman dalam penyusunan dan penyempurnaan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada tanggal 14 Agustus 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAMPAR**
Wakil Ketua II


ZULPAN AZMI